



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 01/ Kpts/ KPU.Kab. 018-433996/ 2016**

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN/PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka dipandang perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam mengelola informasi dan dokumentasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- l. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- m. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPU/III/2016, tanggal 01 Maret 2016, Perihal: Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
- PERTAMA : Menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Ende
sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan
ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi,
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Ende;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di
lingkungan KPU Kabupaten Ende;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari
lingkungan KPU Kabupaten Ende;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam
kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama biro
hukum/ bagian hukum / sub bagian hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan
masing-masing unit.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : E n d e
pada tanggal : 3 Maret 2016

KETUA,
ttd.

FLORENTINUS H. WADHI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor : 01/Kpts/ KPU.Kab.018-433996/2016
Tanggal : 3 Maret 2016

Tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PPID	KET
1	2	3	4	5
1.	Florentinus H. Wadhi, SH	Ketua KPU	Pembina	
2.	H. Jamal Umar, SE	Anggota KPU	Pembina	
3.	Adolorata M. Dalopez Bi, S.Sos	Anggota KPU	Pembina / Tim Pertimbangan	
4.	Bonefasius Wadhi, S.Sos	Anggota KPU	Pembina	
5.	Fransiskus Lothar Piara, SE	Anggota KPU	Pembina	
6.	Wara Markus, S.Sos	Sekretaris KPU	Atasan PPID/ Tim Pertimbangan	
7.	Kristoforus Amekae, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggara & Hupmas	Pejabat PPID/ Tim Pertimbangan	
8.	Mei Tanty V.T. De Santo, SE	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Tim Pertimbangan	
9.	Yohana Apaut, S.Sos	Staf	Tim Penghubung	
10.	Rince Bertha Sailana, S.Sos	Staf	Tim Penghubung	
11.	Hildegardis Timu, S.Kom	Staf	Tim Penghubung	
12.	Viktor Sar Bally, SH	Staf	Tim Penghubung	
13.	Olimpius Desrin	Staf	Desk Pelayanan	
14.	Antonius Pare	Staf	Desk Pelayanan	
15.	Yoseph Albertus Manulemba	Staf	Desk Pelayanan	
16.	Aloysius W. Suban Liwu	Staf	Desk Pelayanan	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KETUA,
ttd.

FLORENTINUS H. WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum,
Rince
RINCE BERTHA SAILANA